

Dokter Pengganti dan Risiko Malpraktik: Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Emirza Nur Wicaksono¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Substitute doctor; Medical malpractice; Health Law 2023; Legal protection; Professional liability

Kata kunci:

: Dokter pengganti; Malpraktik medis; Undang-Undang Kesehatan 2023; Perlindungan hukum; Tanggung jawab profesional

Corresponding Author:

Emirza Nur Wicaksono, E-mail: 052984038@ecampus.ut.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study examines the legal regulation of substitute doctors and the risk of malpractice from the perspective of Law Number 17 of 2023 on Health. This topic is highly significant in light of the increasing complexity of healthcare services and the need for legal certainty for both patients and physicians, particularly concerning substitute doctor practices that have not been explicitly regulated. The research aims to analyze the legal status of substitute doctors, the construction of medical malpractice risk, the allocation of legal responsibility, and the legal implications for the protection of patients and doctors. This study employs a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual approaches. Data collection is based on library research, including legislation, legal doctrines, and relevant scholarly journal articles. The analysis is conducted using a qualitative descriptive-analytical method to interpret legal norms and assess their consistency with the principles of patient safety, professional liability, and due process of law. The findings indicate that Law Number 17 of 2023 on Health has strengthened the legal protection framework in healthcare services; however, it has not fully provided legal certainty regarding the regulation of substitute doctors and the distribution of legal responsibility in cases of alleged malpractice. These findings highlight the need for more specific implementing regulations and proportionate dispute resolution mechanisms. This study contributes to the development of health law theory and offers policy recommendations to enhance patient protection and legal certainty for medical professionals in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai dokter pengganti dan risiko malpraktik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Topik ini sangat penting seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi pasien maupun dokter, khususnya dalam praktik dokter pengganti yang belum diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dokter pengganti, konstruksi risiko malpraktik medis, pembagian tanggung jawab hukum, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan pasien dan dokter. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data berasal dari kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk menafsirkan norma hukum dan menilai konsistensinya dengan prinsip patient safety, professional liability, dan due process of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memperkuat kerangka perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terkait pengaturan dokter pengganti dan pembagian tanggung jawab hukum apabila terjadi dugaan malpraktik. Temuan ini menegaskan perlunya pengaturan turunan yang lebih spesifik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum kesehatan serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis di Indonesia.

I. Pendahuluan

Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, fenomena malpraktik medis menjadi isu sentral yang memengaruhi hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, baik di tingkat global maupun nasional. Secara global, malpraktik tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien, tetapi juga menciptakan tantangan hukum yang kompleks terkait tanggung jawab profesional kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan. Risiko malpraktik seringkali dikaitkan dengan kesalahan diagnosis, prosedur medis yang tidak sesuai standar, maupun komunikasi yang buruk antara dokter dan pasien, yang berujung pada tuntutan hukum dan pertanggungjawaban perdata maupun pidana¹. Permasalahan ini menjadi semakin signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menggantikan sejumlah ketentuan hukum kesehatan sebelumnya dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi tenaga medis dan pasien, termasuk aturan mengenai malpraktik medis dan tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan serta institusi kesehatan tempat mereka bekerja. Secara khusus, ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 menegaskan bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum tenaga medis jika terbukti melakukan pelanggaran standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan².

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam praktik pelayanan kesehatan adalah penggunaan dokter pengganti dokter yang memberikan layanan medis atas nama dokter utama atau sebagai pengganti tanpa kehadiran tetap di fasilitas kesehatan. Praktik ini lazim terjadi di klinik dan layanan kesehatan swasta, namun dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, regulasi terhadap status hukum dan tanggung jawab malpraktik dokter pengganti masih relatif kurang dibahas secara spesifik dalam literatur ilmiah. Sejumlah penelitian menyoroti risiko malpraktik medis dan pertanggungjawaban profesi dokter yang relevan dengan fenomena dokter pengganti di Indonesia. Kurniawan (2024) menemukan bahwa kegagalan pengobatan yang menyebabkan dugaan malpraktik sering terkait dengan pelanggaran standar profesi, sehingga hubungan hukum antara dokter dan pasien menjadi pusat pertimbangan dalam penilaian kelalaian medis³. Arimbi (2025) mempertegas pembeda antara risiko medis yang inheren dapat terjadi dan kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, yang menunjukkan perlunya pemahaman jelas tentang batas tanggung jawab dokter dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁴. Selanjutnya, Fauziah, dkk (2025) menganalisis dampak penerapan

¹ Daeng, Y., N. Ningsih, F. Khairul, S. Winarsih, and Z. Zulaida, 'Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.6 (2023), 3453–3461 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6796>.

² Nariswari, I. A. I., N. L. G. Astariyani, and I. B. S. Dharma Jaya, 'Pengaturan Kebaruan Praktik Kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2025) <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p11>.

³ Arimbi, D., 'Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services', *Lex Publica*, 12.1 (2025), 63–89 <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.283>

⁴ Fauziah, Y. A., H. Alhadad, and D. A. Susanti, 'Dental Malpractice and Criminal Liability: A Review of Law No. 17 of 2023 on Health', *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5.1 (2025) 64-75 <https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230>.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik di bidang kedokteran gigi, mengindikasikan perubahan regulasi yang memperjelas sanksi bagi profesional medis termasuk mereka yang bertindak sebagai dokter pengganti⁵. Penelitian oleh Raranta (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan regulasi mengenai dokter pengganti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab hukum, terutama dalam kasus malpraktik, harus dibebankan dan dibedakan dari tanggung jawab dokter utama ataupun institusi kesehatan.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa dinamika regulasi dan praktik malpraktik medis, termasuk aspek penunjukan dokter pengganti dan tanggung jawab hukumnya, merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian sebelumnya juga cenderung membahas malpraktik secara umum, tanggung jawab rumah sakit, serta perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga medis lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan penjelasan terkait peran dokter pengganti, yang juga berpotensi bertanggung jawab dalam kasus malpraktik. Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih lanjut mengenai mekanisme hukum yang relevan dengan posisi dokter pengganti dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Topik ini menjadi penting untuk diteliti dari sudut pandang hukum karena keberadaan dokter pengganti berimplikasi langsung pada prinsip hukum tanggung jawab profesional dan keselamatan pasien. Di satu sisi, prinsip *no punishment without fault* menuntut adanya bukti nyata kesalahan profesional dalam kasus malpraktik; di sisi lain, ketidakjelasan aturan mengenai dokter pengganti membuka peluang terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan⁶. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa sejumlah perubahan substansial dalam regulasi praktik kedokteran termasuk peraturan lisensi praktik, pertanggungjawaban pidana atas malpraktik, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang berbeda dengan kerangka hukum sebelumnya seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran. Perubahan ini merupakan kebaruan yang penting untuk dianalisis secara mendalam, khususnya bagaimana undang-undang baru ini mengatur risiko hukum bagi dokter pengganti dalam pelayanan kesehatan⁷.

Berdasarkan fenomena dan kekosongan studi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum dokter pengganti dan risiko tanggung jawab malpraktik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokus kajian mencakup interpretasi normatif terhadap ketentuan hukum, perbandingan dengan doktrin tanggung jawab profesional dalam hukum kesehatan, serta konsekuensi hukum yang dapat

⁵ Raranta, E. I., 'Pertanggungjawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi', *Jurnal Sosial dan Sains*, 4.9 (2024), 900–905 <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.1520>.

⁶ Prayuti, Y., Y. Kusumah, and Z. Abidin, 'Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025), 503–513 <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11760>.

⁷ Redyanto, S., 'Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in the View of Health Law', *Journal of General Education Science*, 2.1 (2025) 104-110 <https://doi.org/10.62966/joges.vi.512>

diterapkan terhadap dokter pengganti dalam konteks malpraktik. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis, dengan memperkaya kajian hukum kesehatan terkait subjek hukum profesi kesehatan baru, serta praktis, sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperjelas pengaturan status hukum dokter pengganti, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak terkait.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksana dan ketentuan terkait lainnya untuk mengkaji pengaturan kewajiban dan tanggung jawab dokter pengganti. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian literatur, doktrin, dan teori hukum kesehatan guna memahami prinsip tanggung jawab profesional dan malpraktik.⁸ Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban malpraktik dokter pengganti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

III. Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Dokter Pengganti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aturan tentang tenaga medis, termasuk dokter, mengalami restrukturisasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan kerangka hukum sebelumnya yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan penggabungan dan pencabutan beberapa undang-undang lama terkait kesehatan, seperti Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta keseragaman norma dalam pelayanan kesehatan di Indonesia¹⁰.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa tenaga medis yang ingin menjalankan praktik kedokteran harus memiliki Surat Tanda

⁸ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

⁹ Soekanto, S., and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

¹⁰ Nariswari, I. A. I., N. L. G. Astariyani, and I. B. S. Dharma Jaya, 'Pengaturan Kebaruan Praktik Kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2025) <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p11>

Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. STR berlaku seumur hidup, sedangkan SIP diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah tempat praktik yang bersangkutan, dan keduanya merupakan syarat legal bagi dokter untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Ketentuan ini bertujuan mewujudkan standar kompetensi dan perlindungan pasien, sekaligus menghindari praktik tanpa izin yang berpotensi merugikan pasien baik secara perdata maupun pidana¹¹.

Walaupun frasa “dokter pengganti” tidak secara eksplisit dirumuskan secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun implementasinya lebih banyak ditemukan dalam peraturan pelaksana di tingkat teknis pelayanan kesehatan, seperti ketentuan internal fasilitas pelayanan kesehatan atau dalam peraturan turunan yang masih mengadopsi ketentuan lama tentang pengisian jadwal praktik dokter. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dokter pengganti dalam praktik kedokteran mencerminkan suatu bentuk delegasi kewenangan sementara, di mana seorang dokter berhalangan sementara untuk menjalankan praktik, sehingga menunjuk rekan sejawat sebagai pengganti yang memiliki STR agar pelayanan tidak terganggu. Dokter pengganti ini memiliki kedudukan hukum sebagai tenaga medis yang sah selama memenuhi persyaratan administratif yang berlaku dan tercatat dalam daftar dokter di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan¹².

Dalam konteks kewenangan, dokter pengganti beroperasi dengan kewenangan yang sama seperti dokter utama pada saat menggantikan tugasnya, tetapi tetap terikat pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional maupun di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Kewenangan ini bukanlah suatu bentuk delegasi khusus berdasarkan nomenklatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melainkan merupakan turunan prinsip legal bahwa hanya dokter yang telah terdaftar dan berizin sah yang dapat melakukan tindakan medis (STR dan SIP) dan dapat dipekerjakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan¹³. Apabila dokter pengganti ternyata tidak mempunyai SIP atau STR yang valid, praktik medis yang dilakukan harus dipandang sebagai praktik tanpa izin dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai Pasal 312–313 dan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; yakni denda administratif dan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta apabila terbukti melakukan praktik tanpa izin¹⁴.

Tanggung jawab dokter pengganti dalam ranah malpraktik hukum tidak berbeda secara substansial dengan tanggung jawab dokter praktik utama. Dokter pengganti berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan memenuhi standar etika serta prosedur medis yang berlaku. Jika terjadi kekeliruan dalam diagnosis, kelalaian, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien, dokter pengganti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dalam ranah pidana

¹¹ Handayani, E. Y., C. Shamer, and Y. Triana, ‘Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Surat Izin Praktik pada Rumah Sakit’, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4.6 (2024), 3148–3161. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16822>

¹² Raranta, E. I., ‘Pertanggungjawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi’, *Jurnal Sosial dan Sains*, 4.9 (2024), 900–905 <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.1520>

¹³ Arimbi, D., ‘Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services’, *Lex Publica*, 12.1 (2025), 63–89 <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.283>

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

maupun perdata¹⁵. Tanggung jawab ini timbul apabila kelalaian tersebut dapat dibuktikan sebagai pelanggaran terhadap SOP dan standar profesi yang menimbulkan dampak kerugian bagi pasien.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur ketentuan umum mengenai kewajiban legal profesi dokter, termasuk sanksi bagi dokter yang berpraktik tanpa izin, adanya kekosongan spesifik dalam regulasi mengenai dokter pengganti menunjukkan bahwa peraturan pelaksana (seperti Peraturan Menteri Kesehatan, pedoman profesional organisasi profesi, dan SOP di fasilitas pelayanan kesehatan) memainkan peran penting dalam mengisi celah tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa penyusunan aturan teknis yang lebih rinci dan spesifik sangat diperlukan agar posisi hukum dokter pengganti lebih jelas dalam konteks hukum kesehatan nasional, terutama berkaitan dengan tanggung jawab malpraktik yang melekat pada tindakan medis yang dilakukan sebagai pengganti dokter utama.

B. Konsep Risiko Malpraktik Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Penerapannya pada Praktik Dokter Pengganti

Konsep risiko malpraktik medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disusun melalui mekanisme pengaturan yang lebih terintegrasi dibanding undang-undang yang lama. UU ini tidak hanya memperkuat kewajiban profesi dokter tetapi juga menempatkan risiko medis sebagai fenomena yang inheren dalam praktik kesehatan. Risiko medis sendiri sebagaimana diuraikan dalam kajian hukum kesehatan dipahami sebagai konsekuensi yang melekat dalam pelayanan medis yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dihindari meskipun prosedur dilakukan sesuai standar profesi¹⁶.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan suatu kerangka konseptual risiko medik dan malpraktik yang membedakan antara kejadian yang merupakan risiko medis yang tak terelakkan dan kejadian yang merupakan kelalaian atau malpraktik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, risiko medis diposisikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diharapkan dari tindakan medis yang sebenarnya sesuai standar profesi misalnya reaksi tubuh yang tidak dapat diprediksi atau komplikasi yang memang merupakan bagian dari risiko suatu tindakan atau efek samping obat¹⁷. Konsep ini penting karena memberikan batasan teoretis antara kejadian yang bukan kesalahan profesional dengan malpraktik murni yang memerlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan prinsip *no fault if no fault*, yakni bahwa pertanggungjawaban hukum terutama akan muncul bila terdapat kesalahan atau pelanggaran dari standar profesi yang menyebabkan kerugian pada pasien. Hal

¹⁵ Raranta, E. I., 'Pertanggungjawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi', *Jurnal Sosial dan Sains*, 4.9 (2024), 900–905 <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.1520>

¹⁶ Purwanto, Y., Yusdiansah, Kurrohman, and I. Ginting, 'Legal Certainty in Resolving Medical Malpractice Issues in Indonesia: A Review of the 2023 Health Law', *Sinergi International Journal of Law* 4.1 (2025) 15-32 <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/download/810/695/7814>.

¹⁷ Arimbi, D., 'Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services', *Lex Publica*, 12.1 (2025), 63–89 <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.283>.

ini tercermin dalam formulasi pasal yang mensyaratkan unsur kesalahan (*culpa*) yang dapat dibuktikan sebelum sanksi pidana maupun perdata dapat dikenakan terhadap tenaga kesehatan¹⁸. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara implisit membangun konstruksi hukum yang membedakan antara risiko medis yang wajar dan malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian profesional.

Dalam praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter pengganti, konstruksi risiko malpraktik ini memiliki relevansi penting. Dokter pengganti yang memberikan pelayanan sementara atas nama atau menggantikan tugas dokter utama dua hal harus diperhatikan: pertama, apakah tindakan medis yang dilakukan berada dalam kerangka standar pelayanan dan SOP; kedua, apakah akibat yang timbul adalah bagian dari risiko medis yang *inheren* atau merupakan akibat dari kesalahan yang dapat dielakkan. Paradigma risiko medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuntut pemeriksaan yang cermat terhadap setiap kejadian, karena implikasi hukum malpraktik hanya terjadi jika terbukti adanya penyimpangan dari standar profesi, baik dalam diagnosis, terapi, maupun komunikasi dengan pasien¹⁹.

Interpretasi konseptual Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan risiko medis dan malpraktik sebagai spektrum bukan sebagai entitas tunggal yang identik yang harus dibedakan secara sistematis. Penelitian rekonstruksi malpraktik medis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengadopsi paradigma multilapis pertanggungjawaban (*layered accountability*), yang di mana tindakan yang menimbulkan *medical risk* yang wajar tidak langsung otomatis menjadi malpraktik, melainkan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan bukti standar perilaku profesi, hubungan sebab akibat, dan bukti kesalahan profesional (Sutanto *et al.*, 2025). Pendekatan multilapis ini mencerminkan upaya legislator untuk menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan seimbang antara hak pasien untuk mendapat ganti rugi atas malpraktik yang jelas, serta hak tenaga medis agar tidak dikriminalisasi atas konsekuensi risiko medis yang tidak berhubungan dengan kesalahan profesional.

Implementasi risiko malpraktik dalam UU tersebut juga mengandung implikasi sistematis terhadap praktik dokter pengganti. Dalam banyak kejadian malpraktik, bukti bahwa dokter pengganti telah menjalankan standar profesi sesuai pedoman menjadi penentu dalam evaluasi risiko hukum. Dengan cakupan pengaturan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk pembentukan mekanisme pra-litigasi seperti rekomendasi dari lembaga profesi sebelum adjudikasi di ranah perdata atau pidana, konsep risiko medis perlu dipahami sebagai bagian integral dari sistem proteksi hukum medis yang baru²⁰.

¹⁸ Redyanto, S., 'Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in the View of Health Law', *Journal of General Education Science* 2.1 (2025) 104–110 <https://doi.org/10.62966/joges.vi.512>

¹⁹ Arimbi, D., 'Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services', *Lex Publica*, 12.1 (2025), 63–89 <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.283>.

²⁰ Sutanto, R., H. Muliana, and S. Wahab, 'Reconstruction of the Concept of Medical Malpractice in the Indonesian Health Legal System after the 2023 Health Law', *SOL JUSTICIA*, 8.2 (2025), 49–60 <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.28>

Namun demikian definisi normatif tentang malpraktik belum dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga masih diperlukan turunan aturan teknis atau interpretasi hukum dari lembaga peradilan dan profesi untuk menerjemahkan batasan antara risiko medis dan malpraktik dalam setiap kasus konkret. Hal ini membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang apakah dokter pengganti harus diperlakukan identik dengan dokter utama dalam hal standar evaluasi risiko malpraktik, atau perlu norma khusus yang mempertimbangkan konteks pengantiannya.

C. Kepastian Hukum Pembagian Tanggung Jawab antara Dokter Utama, Dokter Pengganti, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Dugaan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan mengenai dokter pengganti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara normatif belum secara eksplisit memuat ketentuan yang mengalokasikan pembagian tanggung jawab hukum antara dokter utama, dokter pengganti, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam konteks dugaan malpraktik. UU ini merangkum berbagai aspek pelayanan kesehatan serta tanggung jawab profesi dokter, namun istilah dan definisi “dokter pengganti” tidak disebutkan secara jelas dalam rumusan norma dan pasal-pasal. Fakta ini sekaligus mencerminkan bahwa norma hukum yang ada memerlukan interpretasi kontekstual berdasarkan hubungan hukum antara subjek hukum yang terlibat dalam praktik kedokteran, termasuk dokter pengganti sebagai aktor hukum yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan sementara dokter utama berhalangan hadir. Karena itu, kepastian hukum yang diharapkan tidak sepenuhnya terpenuhi melalui teks undang-undang semata sehingga bergantung pada peraturan pelaksana turunan serta interpretasi yuridis dari forum disiplin profesi dan lembaga peradilan saat menyelesaikan sengketa malpraktik²¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggung jawab hukum atas dugaan malpraktik beroperasi pada beberapa lapisan tanggung jawab, yakni tanggung jawab personal tenaga medis (dokter utama atau dokter pengganti) dan tanggung jawab institusional fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit/klinik). Ketentuan ini bisa dilihat melalui norma yang memuat kewajiban profesi dokter untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional yang berlaku²². Apabila tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, baik dokter utama maupun dokter pengganti, terbukti melanggar standar profesi dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka pasien atau keluarganya berhak mengajukan pengaduan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk kemudian menyelesaikan sengketa melalui jalur administratif, perdata, atau

²¹ Purwanto, Y., Yudiantah, Kurrohmah, and I. Ginting, ‘Legal Certainty in Resolving Medical Malpractice Issues in Indonesia: A Review of the 2023 Health Law’, *Sinergi International Journal of Law* 4.1 (2025) <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/download/810/695/7814>.

²² Widyastuti, A. R., and N. Yohannes, ‘Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia’, *Jurnal Hukum Justice*, 2.1 (2024) 48-57 <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110>.

pidana sesuai ketentuan yang berlaku²³. Meskipun demikian, karena norma tersebut bersifat umum, kepastian pembagian tanggung jawab antar-aktor hukum belum tuntas tanpa adanya mekanisme yang secara tegas mengatur korelasi tanggung jawab antara dokter utama, dokter pengganti, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagai respons terhadap kekosongan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai dokter pengganti, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah berupaya mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa malpraktik dan kewajiban lembaga penyelenggara kesehatan. Namun, pembagian tanggung jawab tetap ditentukan melalui prinsip hukum umum, termasuk *vicarious liability* atau tanggung jawab tidak langsung (*respondeat superior*), di mana rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah pengawasannya, terlepas dari status dokter utama maupun dokter pengganti²⁴. Prinsip ini memberi kepastian hukum relatif bahwa pasien tidak hanya dapat mengajukan klaim terhadap individu tenaga medis, tetapi juga terhadap institusi sebagai entitas yang secara hukum bertanggung jawab menyediakan pelayanan yang aman dan profesional.

Namun demikian, kepastian hukum yang dimaksud masih menghadapi tantangan karena tidak adanya pembagian tanggung jawab yang eksplisit untuk dokter pengganti secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokter pengganti tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara individual terhadap tindakan medis yang dilakukannya jika memenuhi syarat, seperti memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta bertindak sesuai standar profesi dan SOP. Apabila dokter pengganti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan malpraktik, pada dasarnya ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau perdata sebagaimana aturan umum pertanggungjawaban malpraktik tenaga medis berlaku²⁵. Namun, hubungan hukum antara dokter utama dan dokter pengganti sering kali bersifat kontraktual dan internal fasilitas, sehingga apabila malpraktik terjadi dalam konteks tindakan yang dianggap sebagai bagian fungsi dokter utama yang digantikan, evaluasi yuridis menjadi rumit, terutama dalam pengidentifikasian pihak mana yang bertanggung jawab secara hukum langsung kepada pasien.

Hal yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah penguatan tanggung jawab institusional fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga ketika terjadi dugaan malpraktik oleh dokter pengganti atau dokter utama, fasilitas tersebut turut memiliki tanggung jawab hukum. Pasal-pasal terkait tanggung jawab hukum institusi mendorong adanya pertanggungjawaban perdata dan administratif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pasien jika terbukti malpraktik. Pendekatan ini memberikan kerangka kepastian hukum yang lebih luas

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁴ Vitrianingsih, Y., F. R. Dwi Miarsa, and D. Yahya, 'The Legal Responsibility of Hospitals in Medical Malpractice Cases after the Issuance of the Health Law in 2023', *LEGAL BRIEF*, 14:2 (2025), 174–183 <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1274>.

²⁵ Raranta, E. I., 'Pertanggungjawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi', *Jurnal Sosial dan Sains*, 4:9 (2024), 900–905 <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.1520>.

karena pasien tidak terpaku hanya pada individu dokter sebagai subjek hukum, tetapi juga pada institusi yang menyediakan pelayanan medis dengan segala kewenangan pengawasannya²⁶.

D. Implikasi Hukum Pengaturan Dokter Pengganti terhadap Perlindungan Hukum Pasien dan Dokter Ditinjau dari Prinsip *Patient Safety*, *Professional Liability*, dan *Due Process of Law*

Pengaturan dokter pengganti dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa sejumlah implikasi hukum yang penting bagi perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis, terutama jika dilihat melalui lensa prinsip *patient safety*, *professional liability*, dan *due process of law*. Dalam disiplin hukum kesehatan, prinsip *patient safety* merupakan fondasi utama yang menuntut sistem pelayanan kesehatan untuk meminimalkan risiko terhadap pasien melalui penerapan standar profesional dan keamanan pelayanan yang tinggi. Implikasi yuridis dari prinsip ini terlihat dalam kewajiban dokter termasuk dokter pengganti untuk menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang diakui secara nasional maupun internasional. Jika dokter pengganti gagal memenuhi standar ini sehingga menyebabkan malpraktik, kerugian yang timbul bukan hanya berdampak pada pasien tetapi juga membuka peluang pertanggungjawaban hukum terhadap dokter yang bersangkutan²⁷.

Implementasi *professional liability* atau tanggung jawab profesional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi relevan ketika menelaah tanggung jawab dokter pengganti. Tanggung jawab ini mengacu pada kewajiban dokter untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dalam praktik kedokteran, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar profesi. Implikasi yuridisnya adalah bahwa dokter pengganti harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang setara dengan dokter utama jika terjadi malpraktik, terutama ketika bukti menunjukkan adanya pelanggaran standar profesi yang konkret dan direktur pelayanan kesehatan sebagai representasi lembaga juga dapat dimintai pertanggungjawaban (*vicarious liability*)²⁸. Dalam praktiknya, komplikasi sering muncul pada pembuktian apakah tindakan medis tersebut merupakan risiko inheren (*inherent risk*) atau kelalaian yang dapat dihindari, sehingga menuntut analisis yuridis yang cermat terhadap setiap unsur tanggung jawab. Menurut penelitian hukum kontemporer, tanggung jawab profesional ini mencakup evaluasi terhadap bukti standar perilaku profesi dan akibat yang timbul, yang penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan malpraktik atau bukan²⁹.

²⁶ Vitrianingsih, Y., F. R. Dwi Miarsa, and D. Yahya, 'The Legal Responsibility of Hospitals in Medical Malpractice Cases after the Issuance of the Health Law in 2023', *LEGAL BRIEF*, 14.2 (2025), 174–183 <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1274>.

²⁷ Prayuti, Y., Y. Kusumah, and Z. Abidin, 'Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025), 503–513 <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11760>.

²⁸ Pasha, A. S., *Laws of Medicine: Core Legal Aspects for the Healthcare Professional* (New York: Springer Nature, 2022).

²⁹ Pradana, G. W., and W. T. Novianto, 'Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Dokter terkait Dugaan Malpraktik dalam Transaksi Terapeutik', *IBLAM Law Review*, 3.3 (2023), 320–328 <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204>.

Dengan mempertimbangkan prinsip *due process of law*, regulasi dokter pengganti juga memiliki konsekuensi yuridis dalam hal hak hukum proses yang adil baik bagi pasien maupun dokter. Prinsip ini menuntut adanya prosedur hukum yang jelas, transparan, dan berimbang dalam penyelesaian sengketa malpraktik, termasuk hak atas pengadilan yang adil, hak untuk membela diri, akses informasi hukum yang memadai, serta mekanisme banding yang efektif. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bersama peraturan pelaksanaannya membuka jalur penyelesaian sengketa melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP), lembaga administratif independen yang memberikan ruang bagi pasien maupun tenaga medis untuk mengajukan, mengklarifikasi, atau membela klaim malpraktik tanpa langsung memasuki ranah litigasi formal. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum yang lebih terstruktur karena memastikan bahwa setiap klaim diuji secara profesional berdasarkan standar hukum dan medis yang berlaku, sehingga menghindarkan dokter dari tuduhan yang tidak beralasan dan pada saat yang sama melindungi hak pasien untuk memperoleh keadilan³⁰.

Dari sudut pasien, implikasi hukum pengaturan ini memperkuat akses mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Pasien tidak hanya berhak atas pelayanan medis yang aman (*patient safety*), tetapi juga atas kompensasi atau ganti rugi jika hak-haknya dilanggar akibat malpraktik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakui berbagai jalur pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif sehingga pasien dapat memilih mekanisme yang paling sesuai berdasarkan fakta dan bukti dalam kasusnya. Hal ini sejalan dengan kajian hukum kesehatan yang menekankan bahwa perlindungan hukum pasien mencakup hak atas informasi yang jelas, komunikasi yang akurat dari dokter, serta proses hukum yang adil dan mudah diakses³¹.

Sementara itu, bagi dokter, khususnya dokter pengganti, implikasi hukum pengaturan ini menimbulkan tantangan sekaligus perlindungan hukum. Tantangan muncul karena dokter pengganti harus mampu menunjukkan bahwa tindakannya sesuai dengan standar yang berlaku dan bukan merupakan kelalaian profesional sebuah hal yang memerlukan dokumentasi klinis yang kuat dan pembuktian yang komprehensif. Namun, konsekuensi positifnya adalah adanya mekanisme hukum yang adil (*due process*) yang melindungi dokter dari tindakan hukum yang semena-mena apabila telah melakukan kewajiban profesionalnya dengan benar³². Dengan demikian, bagi dokter, pengaturan yang komprehensif ini tidak hanya menjadi pedoman etis profesi tetapi juga merupakan perlindungan hukum substantif dan prosedural saat menghadapi klaim malpraktik yang beragam.

³⁰ Naurah, G., Y. M. Saragih, S. D. Pratiwi, and Iswahyudi, 'Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Judge: Jurnal Hukum*, 6.02 (2025), 277–286 <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1415>

³¹ Wicaksono, E. N., 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Medis: Studi Kritis terhadap Pasal-Pasal Krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023', *Jurnal Sutasoma*, 4.1 (2025), 1–12 <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v4i1.410>.

³² Naurah, G., Y. M. Saragih, S. D. Pratiwi, and Iswahyudi, 'Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Judge: Jurnal Hukum*, 6.02 (2025), 277–286 <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1415>.

E. Model Pengaturan Hukum Ideal Mengenai Dokter Pengganti dalam Upaya Meminimalkan Risiko Malpraktik dan Menjamin Keseimbangan Perlindungan Pasien serta Kepastian Hukum Tenaga Medis

Model pengaturan hukum yang ideal mengenai dokter pengganti dalam praktik pelayanan kesehatan perlu dirancang secara komprehensif dengan integrasi prinsip hukum kesehatan kontemporer, termasuk perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Kerangka hukum yang efektif tidak hanya melibatkan penetapan norma substantif dalam undang-undang tetapi juga mekanisme implementasi operasional yang dapat mengurangi risiko malpraktik sekaligus memberikan kepastian posisi hukum bagi dokter pengganti. Tetapi, hukum kesehatan juga harus mencakup aturan yang jelas tentang persyaratan administratif, standar pelayanan profesional, dan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sehingga tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga pencegahan kesalahan medis yang merugikan pasien. Ketidakjelasan norma sering menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pasien maupun tenaga medis, sehingga perlu adanya model yang menjembatani hal tersebut dengan menggabungkan aturan pidana, perdata dan administratif dalam satu kesatuan sistem yang kohesif³³.

Pertama, model pengaturan hukum yang ideal harus memasukkan ketentuan administratif yang tegas mengenai identifikasi, pencatatan dan kedudukan dokter pengganti dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini mencakup kewajiban pencantuman secara resmi dalam registrasi fasilitas pelayanan kesehatan setiap dokter pengganti yang bertugas, sehingga dokter pengganti tidak hanya dikenali sebagai figur sementara tetapi juga sebagai subjek hukum yang terdaftar secara formal dalam sistem pelayanan kesehatan. Model seperti ini akan meminimalkan terjadinya praktik informal yang berpotensi meningkatkan risiko malpraktik karena ketidakjelasan status hukum dokter yang bertindak sebagai pengganti, yang sering kali menjadi akar ketidakpastian hukum dalam sengketa malpraktik. Formulasi ini sejalan dengan kebutuhan untuk menjamin akses informasi dan transparansi bagi pasien maupun lembaga penegak hukum terkait siapa yang bertanggung jawab atas tindakan medis tertentu³⁴.

Kedua, pengaturan ideal perlu mengintegrasikan standar pelayanan profesi yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based practice*) yang jelas digunakan oleh dokter pengganti sebagai tolok ukur profesionalisme. Standar ini harus mencakup kewajiban pelaporan kejadian medis yang merugikan (*adverse events*), prosedur informed consent yang ketat, dan evaluasi berkala terhadap praktik dokter pengganti oleh lembaga independen atau profesional yang berkompeten. Dengan demikian, prinsip *patient safety* tidak hanya diatur sebagai kewajiban moral tetapi menjadi aspek normatif yang dapat diuji di ranah hukum bila terjadi malpraktik. Model serupa juga memungkinkan penciptaan mekanisme pencegahan risiko (*risk management*) yang aktif, termasuk pelatihan, audit klinis, dan umpan balik dari pasien yang

³³ Widyastuti, A. R., and N. Yohannes, 'Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Jurnal Hukum Justice*, 2.1 (2024) 48-57 <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110>.

³⁴ Widyastuti, A. R., and N. Yohannes, 'Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Jurnal Hukum Justice*, 2.1 (2024) 48-57 <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110>.

dapat digunakan oleh organisasi profesi serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan³⁵.

Ketiga, untuk menjamin kepastian hukum bagi dokter pengganti, model pengaturan harus mensyaratkan bentuk *professional liability system* yang seimbang, misalnya melalui penerapan asuransi malpraktik yang bersifat wajib bagi dokter pengganti serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Asuransi malpraktik akan berfungsi sebagai pelindung finansial dan hukum bagi dokter pengganti apabila klaim malpraktik diajukan, sementara pada saat yang sama tetap memberikan hak kepada pasien untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang nyata. Sistem ini membantu menghindari fenomena *defensive medicine* yang dapat muncul apabila dokter merasa rentan secara hukum dan akhirnya mengambil tindakan medis yang kurang tepat hanya untuk menghindari litigasi (*defensive medicine*) yang justru dapat merugikan pasien³⁶.

Keempat, model pengaturan yang ideal bukan hanya bergantung pada norma tertulis dalam undang-undang tetapi juga membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif, seperti spesialisasi pengadilan atau struktur pengadilan khusus (*health courts*) yang mempunyai kompetensi khusus dalam menangani kasus malpraktik medis. Sistem seperti *health court* pada beberapa yurisdiksi di luar negeri menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di ranah yang lebih spesifik dan berpengetahuan bidang kesehatan dapat menurunkan biaya litigasi, mempercepat putusan, dan meningkatkan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Pendekatan seperti ini juga dapat meminimalkan ketegangan antara pasien dan dokter melalui prosedur yang fokus pada keadilan substantif dan perbaikan sistem kesehatan, bukan sekadar menentukan pemenang atau pecundang dalam persidangan³⁷.

Pada akhirnya, model hukum ideal tersebut hendaknya dilengkapi oleh mekanisme edukasi hukum dan kesadaran hak serta kewajiban, sehingga pasien memahami batasan risiko medis dan malpraktik, sedangkan dokter pengganti memahami tanggung jawab hukum serta prosedur pembelaan diri secara efektif. Tingginya angka kesalahpahaman masyarakat terhadap malpraktik sering kali berdampak pada sengketa hukum pascapelayanan. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang baik akan membantu meminimalkan konflik yang tidak perlu sekaligus memperkuat kultur hukum dalam pelayanan kesehatan.

IV. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menyediakan kerangka hukum baru dalam pengaturan praktik kedokteran dan risiko malpraktik. Namun, pengaturan mengenai dokter pengganti masih belum diatur

³⁵ American Medical Association, 'A New Legal Standard for Medical Malpractice', *JAMA*, 333.13 (2025), 1161–1165 <https://doi.org/10.1001/jama.2025.0097>

³⁶ Widyastuti, A. R., and N. Yohannes, 'Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Jurnal Hukum Justice*, 2.1 (2024) 48-57 <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110>

³⁷ Wicaksono, E. N., 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Medis: Studi Kritis terhadap Pasal-Pasal Krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023', *Jurnal Sutasoma*, 4.1 (2025), 1–12 <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v4i1.410>

secara jelas sehingga belum memberikan kepastian hukum terkait kedudukan, kewenangan, dan pembagian tanggung jawab antara dokter utama, dokter pengganti, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan melemahkan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum kesehatan terkait tanggung jawab profesional dan risiko malpraktik. Secara praktis, penelitian menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan dan dokumentasi medis sebagai bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai dokter pengganti, khususnya terkait pembagian tanggung jawab hukum dan pencegahan malpraktik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau perbandingan hukum guna menilai efektivitas penerapan undang-undang tersebut.

References

Buku:

- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).
- Pasha, A. S., *Laws of Medicine: Core Legal Aspects for the Healthcare Professional* (New York: Springer Nature, 2022).
- Soekanto, S., and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

Jurnal Ilmiah

- American Medical Association, 'A New Legal Standard for Medical Malpractice', *JAMA*, 333.13 (2025), 1161–1165 <https://doi.org/10.1001/jama.2025.0097>.
- Arimbi, D., 'Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services', *Lex Publica*, 12.1 (2025), 63–89 <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.283>.
- Daeng, Y., N. Ningsih, F. Khairul, S. Winarsih, and Z. Zulaida, 'Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.6 (2023), 3453–3461 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6796>.
- Fauziah, Y. A., H. Alhadad, and D. A. Susanti, 'Dental Malpractice and Criminal Liability: A Review of Law No. 17 of 2023 on Health', *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5.1 (2025) 64-75 <https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230>.
- Handayani, E. Y., C. Shamer, and Y. Triana, 'Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Surat Izin Praktik pada Rumah Sakit', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4.6 (2024), 3148–3161. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16822>.

- Herningtyas, T., E. Labati, and A. V. Pont, 'Legal Aspects of Medical Malpractice: Patient Protection and Physician Liability', *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7.2 (2025), 860–865 <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7360>.
- Kurniawan, R. A., 'Risiko Medis dan Kelalaian terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia', *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 18.3 (2024) <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.26>.
- Nariswari, I. A. I., N. L. G. Astariyani, and I. B. S. Dharma Jaya, 'Pengaturan Kebaruan Praktik Kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2025) <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p11>.
- Naurah, G., Y. M. Saragih, S. D. Pratiwi, and Iswahyudi, 'Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Judge: Jurnal Hukum*, 6.02 (2025), 277–286 <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1415>.
- Pradana, G. W., and W. T. Novianto, 'Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Dokter terkait Dugaan Malpraktik dalam Transaksi Terapeutik', *IBLAM Law Review*, 3.3 (2023), 320–328 <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204>.
- Prayuti, Y., Y. Kusumah, and Z. Abidin, 'Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2025), 503–513 <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11760>.
- Purwanto, Y., Yusdiansah, Kurrohman, and I. Ginting, 'Legal Certainty in Resolving Medical Malpractice Issues in Indonesia: A Review of the 2023 Health Law', *Sinergi International Journal of Law* 4.1 (2025) <https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/download/810/695/7814>.
- Raranta, E. I., 'Pertanggungjawaban Medis Dokter Pengganti dalam Pelayanan Kesehatan Klinik Pribadi', *Jurnal Sosial dan Sains*, 4.9 (2024), 900–905 <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.1520>.
- Redyanto, S., 'Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in the View of Health Law', *Journal of General Education Science*. 2.1 (2025) 104-110 <https://doi.org/10.62966/joges.vi.512>.
- Sutanto, R., H. Muliana, and S. Wahab, 'Reconstruction of the Concept of Medical Malpractice in the Indonesian Health Legal System after the 2023 Health Law', *SOL JUSTICIA*, 8.2 (2025), 49–60 <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.28>.
- Vitrianingsih, Y., F. R. Dwi Miarsa, and D. Yahya, 'The Legal Responsibility of Hospitals in Medical Malpractice Cases after the Issuance of the Health Law in 2023', *LEGAL BRIEF*, 14.2 (2025), 174–183 <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1274>.
- Wicaksono, E. N., 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindakan Medis: Studi Kritis terhadap Pasal-Pasal Krusial dalam UU No. 17 Tahun 2023', *Jurnal Sutasoma*, 4.1 (2025), 1–12 <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v4i1.410>.

Widyastuti, A. R., and N. Yohannes, 'Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia', *Jurnal Hukum Justice*, 2.1 (2024) 48-57
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4110>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan